

PERTANIAN ORGANIK-PENYELENGGARAAN

2024

PERDA NO.11, LD 2024/NO. 11 TLD 2024/NO.277, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA

- ABSTRAK** :
- Dalam upaya memelihara dan/atau meningkatkan produksi pertanian diwujudkan melalui penerapan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan faktor-faktor kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Produktivitas pertanian cenderung menurun seiring dengan penurunan kualitas ekosistem, sehingga perlu diselenggarakan manajemen produksi yang holistik yang dapat meningkatkan kesehatan agroekosistem. Untuk meningkatkan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura diperlukan proses budi daya dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura yang sesuai prinsip-prinsip pertanian organik.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2019; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2021; Permen Pertanian No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup peraturan daerah ini terdiri dari perencanaan, budi daya pertanian organik, perizinan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian organik, perlindungan petani organik, kerja sama dan sinergitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, digitalisasi pertanian organik, insentif, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. Gubernur menetapkan rencana induk pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Induk Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura paling sedikit memuat kebijakan, sasaran, strategi dan indikator program, dan mengacu kepada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Gubernur melaksanakan penerbitan perizinan berusaha menjadi kewenangan daerah, terdiri dari budi daya, perbenihan, pascapanen, pengolahan, jasa dan keterpaduan. Gubernur menyelenggarakan pengendalian bencana pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui peramalan, pengamatan, sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan teknis dan gerakan pengendalian hama dan penyakit. Peramalan dimaksud adalah kegiatan mendeteksi atau memprediksi populasi/serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim. Gubernur menyelenggarakan upaya perlindungan Petani organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka

penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura, peningkatan kompetensi Petani, perlindungan petani, pengembangan teknologi dan inovasi, sistem informasi, pemasaran hasil Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura; dan pembiayaan. Gubernur menyelenggarakan digitalisasi Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dengan memperhatikan aspek standarisasi dan integrasi sistem, aplikasi, database, dan platform sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Gubernur dapat membentuk Forum Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha organik, pengusaha/badan usaha, dan akademisi. Gubernur dapat memberikan insentif kepada Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/unit usaha tani lainnya yang melaksanakan pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura di Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan Daerah. Gubernur menyelenggarakan pembinaan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, petugas lapangan, dan Petani di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura. Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada Petani pelaksana budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura di Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura. Pendanaan penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 14 Oktober 2024.
- Penjelasan : 5 hlm.